

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 28/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MERANGIN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pendelegasian Wewenang Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dalam Keputusan KPU Nomor 28/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

Menetapkan Pendelegasian wewenang seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Merangin dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020; Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sesuai dengan wilayah Kecamatan masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020.

Catatan : - Keputusan KPU ini mulai berlaku ditetapkan tanggal 9 Maret 2020.